

PUTUSAN
Nomor : 32/Pdt.G/2008/MSy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Cerai Gugat dan Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan : -----

S BIN R, Umur 38 tahun, Pekerjaan ---, Tempat tinggal -----, Kecamatan ----- Kabupaten Aceh Besar, dahulu Tergugat sekarang sebagai Pemanding ; -----

LAWAN

C BINTI T, umur 29 tahun, Pekerjaan , Tempat tinggal di Kelurahan-----, Kecamatan -----, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada M , SH. dan Ib, SH. keduanya Advokat/ Penasehat Hukum pada ----, beralamat di -----Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dibawah Nomor : MSY/1/P/SK/74/2007 Tanggal 19 Juni 2007, dahulu Penggugat sekarang sebagai Terbanding ; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ; -----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 133/Pdt.G/2007/MSy-BNA. tanggal 12 Februari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Cerai dengan menjatuhkan talak 1 (satu) Tergugat (S Bin R) dengan Penggugat (C Binti T) dengan talak satu Bain Sughra ; -----
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama ; -----
 - 3.1. Z (Anak laki-laki, umur -- tahun) ; -----
 - 3.2. R (anak laki-laki, umur -- tahun) ; -----

berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibunya ; -----
4. Menghukum Tergugat selaku ayahnya untuk membayar biaya pemeliharaan kedua anak tersebut pada point 3 diatas setiap bulan secara makruf sampai kedua anak itu mandiri/dewasa ; -----
5. Menetapkan harta-harta berikut ini setelah dipotong utang bersama sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai berikut ; -----
 1. 1 (satu) unit rumah bantuan yang terletak di----, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Besar, berbatas sebelah ; -----
 - Utara dengan ----- ; -----
 - Selatan dengan ----- ; -----
 - Timur dengan ----- ; -----
 - Barat dengan ----- ; -----
 2. 1 (satu) unit Honda --- warna hitam ----- ; -----
 3. 1 (satu) Unit TV merek Polytron 21 inci ; -----
 4. 1 (satu) buah kipas angin merek nasional ; -----

5. 1 (satu) buah lemari baju anak-anak ; -----
6. 1 (satu) dispenser merek kirin ; -----
sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat ; -----
6. Menetapkan untuk ; -----
 - 6.1. Penggugat $\frac{1}{2}$ x harta pada Nomor 5.1 s/d 5.6, setelah dikurangi utang bersama Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ; -----
 - 6.2. Tergugat $\frac{1}{2}$ x harta pada nomor 5.1 s/d 5.6, setelah dikurangi utang Rp. Bersama Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama ; -----
8. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirim 1 (satu) exemplar salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sebagai tempat dimana Penggugat dan Tergugat menikah dan ke PPN Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar tempat dimana Tergugat berdomisili ; -----
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----
Bahwa, sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 133/Pdt.G/2007/MSY-BNA, tanggal 16 April 2008, Pembanding tidak mengajukan memori banding ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding telah di ajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Mahkamah Syar'iyah Provinsi akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih untuk menjadikan sebagai pendapatnya sendiri; akan tetapi menurut Mahkamah Syar'iyah Provinsi, Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam merumuskan amar putusannya, maka harus diperbaiki sehingga akan berbunyi sebagaimana yang akan tertera di dalam amar putusan ini ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 semua biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ; -----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding ; -----
- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 133/Pdt.G/2007/MSy-BNA tanggal 12 Februari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1429 H. sehingga berbunyi sebagai berikut ; -----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (S bin R) terhadap Penggugat (C Binti T) ; -----
 3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama ; -----
 - 3.1. Z (anak laki-laki, umur -tahun) ; -----
 - 3.2. R (anak laki-laki, umur - tahun) ; -----

- berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibunya ; -----
4. Menghukum Tergugat selaku ayahnya untuk membayar biaya pemeliharaan kedua anak tersebut pada point 3 di atas setiap bulan secara makruf sampai kedua anak itu mandiri/dewasa ; -----
 5. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ; -
 1. 1 (satu) unit rumah bantuan yang terletak di ----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Besar, berbatas sebelah ; -----
 - Utara dengan ----- ; -----
 - Selatan dengan ----- ; -----
 - Timur dengan ----- ; -----
 - Barat dengan ----- ; -----
 2. 1 (satu) unit Honda -- warna hitam ----- ; -----
 3. 1 (satu) unit TV merek Polytron 21 inci ; -----
 4. 1 (satu) buah kipas angin merek Nasional ; -----
 5. 1 (satu) buah lemari baju anak-anak ; -----
 6. 1 (satu) dispenser merek kirin ; -----
 6. Menetapkan pembagian harta bersama sebagai berikut ; -----
 - 6.1. Penggugat mendapat seperdua bagian (50 %) ; -----
 - 6.2. Tergugat mendapat seperdua bagian (50 %) ; -----
 7. Menetapkan utang bersama sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dipertanggungkan kepada harta bersama seperti yang tersebut pada angka 5.1 s/d 5.6 diatas ; -----
 8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat. Dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan

kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam point 6.1 dan 6.2 diatas ; -----

9. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirim 1 (satu) exemplar salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sebagai tempat dimana Penggugat dan Tergugat menikah dan ke PPN Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar tempat dimana Tergugat berdomisili ; -----

10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 26.000.- (dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar`iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Senin tanggal 12 Mei 2008 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1429 H. oleh kami Drs. H. Abdul Muin A. Kadir, SH. Hakim Tinggi Mahkamah Syar`iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Is, SH. dan Drs. H. Muchtar Yusuf, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Muhammad Yusuf, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto.

1. DRS. MUHAMMAD IS, SH.

dto.

dto.

DRS. H. ABDUL MU'IN A. KADIR, SH.

2. DRS.H. MUCHTAR YUSUF, SH.

PANITERA PENGGANTI

dto.

DRS. MUHAMMAD YUSUF, SH.

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Proses Perkara Rp. 20.000,-
 2. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. **26.000,-**

----- *(dua puluh enam ribu rupiah)* -----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 26 Mei 2008
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI
NAGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN